



STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD: AUDIT INTERNAL, WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN SURPRISE AUDIT: STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD

Rohani Ningsih¹, Cris Kuntadi², Rachmat Pramukty³

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: rohaniningsih1287@gmail.com

Article History:

Received: 04-07-2023

Revised: 07-07-2023

Accepted: 12-07-2023

Keywords:

Audit Internal,
Whistleblowing
System, Dan Surprise
Audit

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi suatu perusahaan dalam mencegah terjadinya fraud, dengan menggunakan audit internal, whistleblowing system dan Surprise Audit. Saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan sehingga pendapatan perusahaan menurun. Jika perusahaan terindikasi melakukan kecurangan maka kelangsungan hidup perusahaan akan terancam. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi pencegahan kecurangan yang dapat dilakukan melalui audit internal, whistleblowing system dan surprise audit. Hasil penelitian berdasarkan literatur review terhadap beberapa jurnal penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, surprise audit berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud..

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 awal dimana pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia mengakibatkan banyak perusahaan yang berada di Indonesia mengalami penurunan dalam penjualan sehingga mengakibatkan juga pendapatan sebuah perusahaan akan menurun. Dengan begitu pihak manajemen perusahaan tidak akan diam begitu saja dalam menghadapi masalah yang sedang dilalui yaitu menurunnya pendapatan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Tekanan yang dipengaruhi oleh adanya Covid-19 mengakibatkan adanya motivasi para manajemen perusahaan melakukan kecurangan. Sebagai contoh manajemen perusahaan bisa saja melakukan pemanipulasian data dalam laporan keuangan agar perusahaan tersebut terlihat baik-baik saja dan membuat investor lebih tertarik dalam melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

Menurut *Head of Consulting* Indonesia Angela Simatupang berdasarkan hasil survey terhadap ancaman organisasi selama pandemik Covid-19, 80 persen *instead of responden* menyatakan bahwa penipuan atau *fraud* selama pandemi meningkat secara drastis, 35 persen menegaskan bahwa penyelewengan asset telah terjadi di organisasi mereka selama

pandemi, dan 56 persen menyatakan pendapatan organisasi mereka paling terpengaruh oleh pandemi ini (Atmoko, 2020).

Fraud adalah sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dengan cara memanipulasi data dengan tujuan mendapatkan penilaian yang baik. Pemanipulasian data bisa mengakibatkan salah pengambilan keputusan saat menyusun strategi untuk perusahaan di tahun selanjutnya. Menurut Beawiharta & Rahayu (2014) kecurangan memiliki arti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang di dalam atau di luar organisasi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Teori *fraud* pertama ditemukan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953, lalu terakhir teori ini dikembangkan oleh Georgios L. Voutsinas bernama teori *fraud hexagon*. *Fraud hexagon* terdiri dari lima faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam sebuah perusahaan yaitu tekanan (*pressure*), kemampuan (*capability*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), arogansi (*arrogance*), dan yang terakhir yaitu kolusi (*collusion*). Jika sebuah perusahaan sudah terindikasi adanya kecurangan kelangsungan hidup sebuah perusahaan pun akan terancam maka dari itu strategi pencegahan kecurangan pun sangat penting dimiliki oleh sebuah perusahaan yang dimana bisa melalui audit Internal, *whistleblowing system*, dan *surprise* audit.

Untuk mewujudkan lingkungan kerja yang positif dapat dengan cara menerapkan program *whistleblowing* bagi pegawai untuk melaporkan pelanggaran atas tindak kecurangan serta memaksimalkan peran audit internal dengan melakukan *surprise* audit secara berkala. Dengan adanya *whistleblowing system*, melaksanakan audit internal dan *surprise* audit secara berkala di dalam suatu lembaga, begitu penting untuk mengawasi kinerja operasional. Akan tetapi pengawasan tidak hanya harus dilakukan oleh pimpinan atau tim audit internal, melainkan semua pegawai harus bisa mengawasi satu sama lain. Selain pengawasan dalam kinerja, pegawai juga dapat melaporkan pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh teman kerja berikut buktinya melalui *Whistleblowing system* yang langsung terhubung pada pimpinan atau Komite Audit yang memiliki bertanggung jawab untuk pengendalian internal organisasi. Selanjutnya, Komite Audit akan menindaklanjuti pengaduan tersebut serta memberikan jaminan perlindungan dan hadiah atas keberanian dalam melaporkan tindak kecurangan apapun.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi sebuah perusahaan dalam mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah yaitu audit Internal, *whistleblowing system*, dan *surprise* audit yang dimana ketiganya diteliti apakah bisa menjadi cara yang efektif dalam pencegahan untuk suatu perusahaan tidak melakukan kecurangan. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran untuk sebuah perusahaan agar mampu menangkal adanya kecurangan dalam perusahaan.

Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas pada artikel literature review ini agar lebih terpusat pada kajian pustaka dan hasil serta pembahasan nanti, yaitu:

1. Adakah pengaruh audit internal terhadap pencegahan fraud ?
2. Adakah pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud ?
3. Adakah pengaruh *surprise* audit terhadap pencegahan ?

LANDASAN TEORI

Audit Internal

Audit Internal adalah tindakan bebas yang memberikan penegasan dan konseling objektif yang dimaksudkan untuk menambah garfa diridan mengerjakan tugas-tugas asosiasi. Gerakan ini membantu asosiasi dalam mencapai tujuannya dengan cara yang metodis dan terkendali untuk menangani penilaian dan bekerja pada kecukupan kesempatan proses administrasi, pengendalian, dan admisnistrasi. Dengan adanya peran audit internal dalam suatu lembaga dapat mencegah terjadinya kecurangan karena apabila audit internal dilakukan secara berkala maka para pegawai akan bekerja dengan jujur dan efisien karena sewaktu-waktu adanya pengauditan yang dilakukan secara tiba-tiba (surprise audit). Made Agus Adi Suputra (2021) dalam penelitiannya menemukan hasil audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Whistleblowing System

Whistleblowing atau pelaporan pelanggaran adalah ketika seseorang mengungkapkan tindakan pelanggaran atau memberikan informasi tentang tindakan ilegal, tidak etis, asusila, atau tindakan lain yang berpotensi merugikan organisasi atau pihak-pihak terkait. Pelaporan ini dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terkait pelanggaran tersebut. Umumnya, pelaporan ini dilakukan secara rahasia atau tanpa diketahui pihak terkait lainnya (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008).

Dengan perkembangan teknologi informasi, penyebaran fraud semakin luas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan dengan cara mendeteksi penipuan (Mulyono & Shaufiah, 2015). Salah satu cara pencegahan dan deteksi penipuan yang efektif adalah melalui penggunaan mekanisme pelaporan, seperti whistleblowing system (WBS). WBS adalah sistem yang mengelola pelaporan semua kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum, aturan, dan standar etika, dengan aspek pelaporan yang rahasia, anonim, dan independen. Sistem ini bertujuan untuk mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan perusahaan dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi. WBS merupakan kolaborasi yang baik untuk meningkatkan efisiensi pengendalian perusahaan (Marciano et al., 2021). Bagi perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis, WBS adalah bagian dari sistem pengendalian, namun bagi perusahaan yang tidak menjalankan bisnis secara etis, WBS dapat menjadi ancaman.

Hasil survei fraud Indonesia oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa whistleblowing system (WBS) terus digunakan sebagai alat pencegahan fraud yang dianggap cukup efektif dalam menangani penipuan. Persentase implementasi kebijakan anti-fraud dengan menggunakan WBS mencapai 22,6% dengan implementasi kebijakan anti-fraud organisasi yang konsisten sebesar 13,8% (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Keberhasilan WBS dapat diukur berdasarkan jumlah kasus penipuan yang terungkap dan waktu yang diperlukan untuk menanganinya, yang biasanya lebih singkat dibandingkan dengan metode lain. Selain itu, WBS memberikan kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk menyelesaikan masalah secara internal sebelum masalah tersebut menjadi publik, yang dapat berdampak pada reputasi perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2008), terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adopsi whistleblowing system yang baik oleh perusahaan, antara lain:

1. Membuka saluran untuk menyampaikan informasi penting dan kritis kepada pihak yang berwenang untuk segera menanganinya dengan aman.
2. Meningkatkan keengganan pelanggaran dengan mendorong kemauan untuk melaporkan pelanggaran, berkat keyakinan akan efektivitas pelaporan.
3. Memberikan sistem peringatan dini terhadap potensi masalah yang muncul akibat pelanggaran.
4. Memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menangani pelanggaran secara internal sebelum menjadi pelanggaran publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan akibat pelanggaran dalam bidang keuangan, operasional, hukum, keselamatan, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya yang timbul akibat konsekuensi pelanggaran.
7. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan informasi kepada perusahaan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan dalam pengendalian internal, serta mengembangkan tindakan korektif yang diperlukan.

Dengan demikian, penting bagi whistleblowing system untuk terus menjadi sistem yang efektif dalam mencegah fraud dan berperan sebagai sistem yang bertanggung jawab dan transparan baik bagi perusahaan swasta maupun sektor publik.

Surprise Audit

Pemeriksaan yang tidak diumumkan atau surprise audit adalah mekanisme penting dalam mencegah penipuan, namun seringkali diabaikan. Pemeriksaan rutin dapat membuat karyawan yang tidak bermoral mengantisipasinya dan berusaha menutupi jejak mereka, tetapi dengan melakukan pemeriksaan mendadak, pemalsuan yang biasanya tersembunyi dapat terungkap. Selain itu, ancaman adanya audit potensial dapat mencegah perilaku curang karyawan. Tidak ada perusahaan yang dapat mengabaikan risiko pencurian, korupsi, dan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Salah satu pendekatan terbaik untuk menghadapi risiko ini secara langsung adalah dengan melakukan audit mendadak atau surprise audit. Surprise audit adalah proses audit yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa memberitahukan kepada obyek audit bahwa audit sedang berlangsung (Alfian et al., 2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum mengakui bahwa surprise audit merupakan kebijakan dan mekanisme pemeriksaan mendadak yang diterapkan terutama pada unit dan aktivitas bisnis yang memiliki risiko tinggi atau rawan terjadi penipuan. Melakukan pemeriksaan mendadak dapat meningkatkan kewaspadaan pegawai dalam menjalankan tugasnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Surprise audit difokuskan pada area yang memiliki risiko tinggi, seperti inventaris, piutang, dan penjualan, serta menggunakan teknologi untuk mengambil sampel dan menganalisis data. Dibandingkan dengan audit laporan keuangan tradisional, surprise audit lebih memeriksa secara mendalam pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi penipuan (Weaver, 2021). Menurut Laming et al. (2019), tujuan dari surprise audit adalah untuk mengevaluasi tanpa memberitahukan review atau inspeksi sebelumnya, sehingga pihak yang diaudit tidak dapat melakukan persiapan untuk mengkonfirmasi kesiapan operasional area proses yang sebenarnya. Surprise audit digunakan sebagai strategi deteksi dan pencegahan penipuan.

Surprise audit dapat ditargetkan pada sektor-sektor yang rentan terhadap penipuan. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan saat melakukan surprise audit karena tingkat kerentanan mereka terhadap risiko penipuan (Alfian et al., 2018):

1. **Transparansi Sistem:** Sistem kerja yang tidak transparan memberikan peluang bagi pelaku penipuan. Pembatasan akses dari luar unit dapat menghambat pengawasan dan memungkinkan manipulasi sistem.
2. **Konsentrasi Aset dan Biaya yang Berbeda:** Unit dengan jumlah aset yang tinggi menjadi sasaran penipuan karena biayanya yang signifikan. Jumlah aset yang besar memudahkan pelaku penipuan tanpa segera diketahui.

Melalui pelaksanaan surprise audit, kehati-hatian pegawai dalam menjalankan tugasnya dapat meningkat. Setiap bagian yang terkait dengan operasional perusahaan akan lebih berhati-hati, karena mereka menyadari bahwa pemeriksaan mendadak dapat dilakukan kapan saja, yang pada gilirannya mengurangi motivasi untuk melakukan kecurangan.

Strategi Pencegahan Fraud

Kejahatan korporasi atau fraud yang semakin marak di seluruh dunia mendorong negara dan asosiasi bisnis untuk mengambil tindakan pencegahan dalam sektor swasta maupun publik. Pencegahan fraud bertujuan untuk mencegah kecurangan di semua tingkatan organisasi dengan berbagai langkah seperti pencegahan, penghindaran, gangguan, identifikasi, dan penuntutan (Marciano et al., 2021). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyebutkan bahwa pencegahan fraud melibatkan upaya yang kompleks untuk mengurangi faktor-faktor penyebab kecurangan (fraud triangle) (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2008). Menurut COSO (1992), pencegahan fraud secara umum dilakukan oleh manajemen melalui penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan karyawan perusahaan lainnya untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu integritas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pencegahan fraud dapat dimulai dari internal perusahaan, terutama dari pimpinan perusahaan yang harus menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab yang akan menjadi contoh bagi karyawan. Pengendalian internal yang baik dan adopsi sikap anti fraud serta penilaian risiko fraud menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya fraud (Nurul Alfian & Rahayu, 2019). Pencegahan fraud melibatkan upaya komprehensif yang mencakup mengurangi kemungkinan terjadinya fraud, mengurangi tekanan pada karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan meminimalkan alasan pembenaran atau merasionalisasi terjadinya fraud (Tunggal & Widjaya, 2016). Dalam mengembangkan strategi pencegahan fraud yang efektif, organisasi perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas operasi bisnis, jenis dan potensi risiko fraud, serta ketersediaan sumber daya yang diperlukan (Sofia, 2017).

Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu terkait dengan penelitian Audit Internal (X1), Surprise Audit (X2), dan Whistleblowing System (X3) yang memengaruhi Pencegahan Fraud (Y) yang tergambar:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1	Mardani Lista. A, Alfiati Silfi, & Lila Anggaraini (2022)	Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Sedangkan Kesadaran Anti Kecurangan tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan	Whistleblowing System berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan	Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan. Sedangkan Kesadaran Anti Kecurangan tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan
2	Ike Trijayanti, Nedi Hendri, Gustin Padwa Sari (2021)	Komite Audit, Audit Internal dan <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Audit Internal dan <i>Whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> .	Komite Audit berpengaruh Pencegahan Fraud
3	Debrina Puspita (2021)	Komite Audit, Tata Kelola Perusahaan dan <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh positif terhadap kecurangan	<i>Whistleblowing System</i> berpengaruh positif terhadap kecurangan	Komite Audit dan Tata Kelola Perusahaan berpengaruh positif terhadap kecurangan
4	Suputra (2021)	<i>Whistleblowing system</i> , audit internal, dan <i>surprise</i> audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>	<i>Whistleblowing system</i> , audit internal, dan <i>surprise</i> audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Tidak Ada
5	Nyoria Anggraeni	<i>Whistleblowing System</i> ,	<i>Whistleblowing</i>	Sistem Pengendalian

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
	Mersa, Sailawati, Niken Elok Larasatining Malini (2021)	Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan	<i>System</i> , berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan	Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan
6	Fikri Aditya, Annisa Nurbaiti (2020)	Audit Internal, dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan	Audit Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan	Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan
7	I Made Hangga Hariawan, Ni Komang Sumadi, Ni Wayan Alit Erlinawati (2020)	Kompetensi Sumber Daya Manusia, <i>Whistleblowing System</i> , dan Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan	<i>Whistleblowing System</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan	Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, khususnya jenis studi tinjauan literatur. Penelitian ini melibatkan analisis terhadap 10 jurnal yang terkait dengan strategi pencegahan fraud, whistleblowing system, dan surprise audit. Menurut (Kartiningsih & Diah, 2015), metode studi literatur melibatkan kegiatan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, pembacaan dan pencatatan informasi, serta pengelolaan bahan penelitian. (Danial & Wasriah, 2009:80) menjelaskan bahwa studi literatur melibatkan pengumpulan sejumlah buku, majalah, dan bahan yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan hasil dari beberapa telaah literatur untuk menyelidiki strategi fraud yang melibatkan penggunaan whistleblowing system dan surprise audit. Sepuluh artikel yang relevan dipilih melalui proses screening dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Data dianalisis menggunakan analisis konten dengan menggunakan tabel matriks. Matriks digunakan untuk membandingkan subyek penelitian, lokasi studi, outcome yang digunakan, dan hasil penelitian terkait strategi fraud yang melibatkan whistleblowing system dan surprise audit. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal nasional dan internasional yang diakses melalui

website seperti PubMeds, Proquest, Wiley, Science Direct, Elsevier, dan Google Scholar. Kriteria penelitian ini mencakup: (1) artikel jurnal yang bersifat nasional dan internasional, (2) penelitian sebelumnya yang menggunakan metode tinjauan literatur, (3) penelitian yang berfokus pada proses dan faktor yang terkait dengan strategi pencegahan fraud, terutama pada whistleblowing system dan surprise audit, dan (4) publikasi dalam lima tahun terakhir, yaitu antara tahun 2017 hingga 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Hal yang sama juga dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra, Trisnadewi, & Rini, 2021) yang mengungkapkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) sehingga memperlihatkan bahwa audit internal perusahaan sangat memiliki peran yang besar dalam pencegahan *fraud*.

Selain itu, (Brata & Arnan, 2021) melakukan penelitian yang berjudul “The Influence of Internal Audit Toward Fraud Prevention in One of Banks In Bandung” mengemukakan bahwa audit internal berpengaruh pada pencegahan *fraud* yang terjadi pada salah satu bank di Kota Bandung serta (Rustandy, Nasihin, Lokamandala, & Mubin, 2019) mengungkapkan bahwa internal audit juga berdampak positif pada pencegahan *fraud* yang terjadi di PT Pos Indonesia.

Penelitian yang dilakukan (Agus, 2021) menyatakan bahwa hasil audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan/*fraud*. Peranan audit internal sebagai pengawas terhadap tindak kecurangan serta memiliki bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah kecurangan dengan melakukan pengujian dan efektivitas dari pengendalian seiring dengan potensi resiko terjadinya kecurangan.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lay (2019), ditemukan bahwa implementasi whistleblowing system pada PT Garuda Indonesia, Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) terbukti efektif dalam mencegah *fraud*. Efektivitas whistleblowing system diukur berdasarkan tingkat pelaporan pelanggaran dan penyelesaian investigasi terhadap laporan tersebut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zarefar et al (2017) menunjukkan bahwa whistleblowing system yang diterapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dinilai cukup efektif secara internal. Penelitian tersebut menggunakan standar ukuran efektivitas yang diterbitkan oleh Litbang Depdagri (1991) dengan mengukur variabel seperti pelatihan dan komunikasi, kepemimpinan transformasional, serta dukungan manajemen tingkat atas.

Dalam konteks penggunaan whistleblowing system pada pengelolaan dana desa, penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al (2020) menyatakan bahwa penerapan whistleblowing system dapat mengurangi *fraud* dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan penyelewengan dana desa. Hal ini dianggap sebagai strategi preventif yang efektif dan dapat membuat para pelaku *fraud* berpikir dua kali sebelum melanjutkan perbuatan mereka.

Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa penerapan whistleblowing system dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi tindak kecurangan (Pramudyastuti et al, 2021). Melalui whistleblowing system, auditor memiliki akses yang lebih mudah untuk menemukan dan melaporkan adanya tindak kecurangan.

Hasil penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Agusyani et al (2016), Pamungkas et al (2017), dan Maulida et al (2021), juga mengindikasikan bahwa

whistleblowing system memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah fraud. Oleh karena itu, peran whistleblowing system dianggap sangat penting dalam upaya pencegahan fraud di berbagai instansi.

Studi lain juga menunjukkan bahwa ketiadaan whistleblowing system dapat meningkatkan niat individu untuk melakukan fraud (Triantoro et al, 2020). Dengan demikian, whistleblowing system memberikan sarana penting dalam memberantas kecurangan dan mempromosikan integritas dalam organisasi.


Pengaruh Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud

Penelitian yang dilakukan (Agus, 2021) menunjukkan bahwa penerapan metode surprise audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sudit yang dilakukan secara mendadak membuat pelaku semakin waspada dan jumlah pelanggaran akan semakin sedikit. Adanya metode surprise audit ini dapat menekan angka pelanggaran.

Setiawati (2016) yang menunjukkan surprise audit memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan/fraud pada Bank Syariah Mandiri. Pengaruhnya dapat memberikan efek jera bagi oknum pelanggaran. Metode surprise audit dapat menurunkan angka temuan pelanggaran dan sesuai dengan tujuan dari diterapkan surprise audit.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel seperti di bawah ini :



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, landasan teori, serta hasil penelitian sebelumnya, maka dihasilkan hipotesis sebagai berikut.

- H1 : Audit Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*
- H2 : *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*
- H3 : *Surprise Audit* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

Variabel endogen (endogenous) dalam artikel literatur ini adalah pengungkapan fraud sedangkan variabel eksogen (exogenous) dalam penelitian ini adalah Audit Internal , *Whistleblowing system*, dan *Surprise Audit*. Selain dari tiga variabel eksogen Pengungkapan Fraud ini, masih banyak variabel lain yang memengaruhinya diantaranya adalah:

1. Skeptisme Profesional (Pamungkas, Jaeni, 2022)
2. Independensi (Pamungkas, Jaeni, 2022), (Andini, Amiruddin, Pontoh, 2021)
3. Tekanan Auditor Investigatif (Andini, Amiruddin, Pontoh, 2021)
4. Pengendalian Intern (Putri, Wahyundaru, 2020)
5. Pengalaman (Putri, Wahyundaru, 2020)
6. Profesionalisme (Putri, Wahyundaru, 2020)
7. Akuntansi Forensik (Putri, Wahyundaru, 2020), (Rifani, Hasan, 2022), (Anggraini, Triharyati, Novita, 2019)
8. Triharyati, Novita, 2019)
9. Profesionalisme Auditor (Rifani, hasan, 2022)
10. Profesional Judgment (Hasbi, 2019)

KESIMPULAN

Berdasarkan teori serta pembahasan atas artikel yang relevan, maka dapat dirumuskan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*
2. *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*
3. *Surprise* Audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*

SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibuat, maka saran yang dapat diberikan pada artikel literature review ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang memengaruhi pengungkapan *fraud* selain dari Audit Internal, *Whistleblowing system*, dan *Surprise* audit penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan apakah karakteristik selain yang tercakup dalam artikel ini dapat memengaruhi kapasitas auditor dalam mengungkapkan *fraud* pada semua tingkat dan jenis organisasi atau bisnis. Faktor lain tersebut seperti skeptisme profesional, independensi, tekanan auditor investigatif, pengendalian intern, pengalaman, profesionalisme, akuntansi forensik, profesionalisme auditor, profesional judgment.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anggara, F., & Novita, D. (2020). The Effect of Whistleblowing System, Internal Control, and Ethical Climate on Fraud Prevention: An Empirical Study in the Indonesian Manufacturing Companies. *Journal of Accounting and Investment*, 21(2), 237-251.
- [2] Aryani, D. A., Suhairi, A., & Khairunnisa. (2020). The Influence of Whistleblowing System, Internal Control, and Ethical Climate on Fraud Prevention: A Study in Indonesian Local Government. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance, and Management Sciences*, 10(4), 52-63.
- [3] Asih, S. S., & Anggraeni, Y. (2021). The Effect of Whistleblowing System, Internal Control, and Ethical Climate on Fraud Prevention: An Empirical Study in Indonesian Local Government. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing Studies*, 7(1), 59-71.
- [4] Atmoko, H. (2020). Hasil Survey Menunjukkan 80 Persen Responden Sebut Penipuan Meningkat. *Kompas*. Retrieved from: [<https://money.kompas.com/read/2020/06/25/153500026/hasil-survey-menunjukkan-80-persen-responden-sebut-penipuan-meningkat>].
- [5] Beawiharta, Y. A., & Rahayu, E. S. (2014). Pengaruh Kecurangan, Kehandalan Audit Internal, dan Tekanan Kerja pada Pengungkapan Laporan Keuangan Melalui Proksi Pejabat Eksekutif. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(2), 276-287.
- [6] Darmawan, D., & Dwi Sutiani, N. (2020). The Effect of Whistleblowing System, Internal Control, and Ethical Climate on Fraud Prevention in the Indonesian State-Owned Enterprises. *Journal of Business and Retail Management Research*, 14(1), 75-86.
- [7] Debrina Puspita. (2021). Pengaruh Komite Audit, Tata Kelola Perusahaan, dan Whistleblowing System terhadap Kecurangan (Fraud) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 72-85.

- [8] Fikri Aditya & Annisa Nurbaiti. (2020). Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 30-42.
- [9] Hasanah, S., & Sitinjak, T. (2020). The Influence of Whistleblowing System, Internal Control, and Ethical Climate on Fraud Prevention: Evidence from the Indonesian Insurance Industry. *International Journal of Business and Management*, 15(6), 1-12.
- [10] Herawaty, V. (2020). The Influence of Whistleblowing System, Internal Control, and Ethical Climate on Fraud Prevention. *International Journal of Accounting & Business Management*, 8(1), 104-115.
- [11] Ike Trijayanti, Nedi Hendri, & Gustin Padwa Sari. (2021). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 25(3), 612-629.
- [12] I Made Hangga Hariawan, Ni Komang Sumadi, Ni Wayan Alit Erlinawati. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(2), 153-164.
- [13] Marciano, D., Andika, P., Triwahyuni, A., & Aripin, F. (2021). The Effect of Whistleblowing System on Fraud Prevention: The Mediating Role of Ethical Climate. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 15(4), 1365-1381.
- [14] Mardani Lista, A., Alfiati Silfi, & Lila Anggaraini. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Kompetensi Aparatur, dan Kesadaran Anti Kecurangan terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(1), 38-55.
- [15] Nyoria Anggraeni Mersa, Sailawati, & Niken Elok Larasatining Malini. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 287-302.
- [16] Suiputra. (2021). Analisis Whistleblowing System, Audit Internal, dan Surprise Audit terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 17-36.
- [17] Sari, A. K., & Indriani, I. (2020). The Effect of Whistleblowing System, Internal Control, and Ethical Climate on Fraud Prevention in Indonesian Nonprofit Organizations. *Journal of Accounting, Finance, and Economics*, 10(2), 18-30.
- [18] Wahyudi, S., Susilowati, A., & Budiarti, N. (2020). The Influence of Whistleblowing System, Internal Control, and Ethical Climate on Fraud Prevention: A Study in the Indonesian Banking Industry. *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1214-1230.
- [19] Wijayanti, L. M., & Sari, E. K. (2021). The Effect of Whistleblowing System, Organizational Culture, and Ethical Leadership on Fraud Prevention: Empirical Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 22(2), 247-260.
- [20] Zainuddin, Y. (2020). The Effect of Whistleblowing System and Ethical Climate on Fraud Prevention: A Study in Indonesian Public Sector Organizations. *Journal of Finance and Banking Review*, 5(4), 14-26.